

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar tercipta kemandirian daerah dan pemberdayaan masyarakat (Ii, 2022). Pemerintah menyediakan Alokasi Dana Desa sebagai sumber pembiayaan bagi desa. Dana ini berasal dari bagi hasil pajak daerah dan sebagian dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk selanjutnya disalurkan kepada desa secara merata (Nurillah Ananda Salsa, 2024). Dana yang diperoleh digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan fasilitas publik. Melalui pengelolaan yang transparan dan *akuntabel*. Alokasi Dana Desa dapat mendorong kemandirian desa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kesejahteraan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, dan masyarakat untuk menciptakan kondisi hidup yang lebih baik bagi individu maupun kelompok dalam masyarakat. Apabila pembangunan infrastruktur desa memadai, maka dapat mendorong masyarakat untuk lebih sejahtera. Pembangunan infrastruktur di desa sering kali dihadapkan pada hambatan akibat rendahnya partisipasi warga.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa, terutama pada proses pengambilan keputusan perlu diperhatikan karena hasil dari keputusan tersebut dapat memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat di masa depan. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama yang ingin dicapai dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah (Aldira Ayu, 2020). Sejumlah indikator dapat mengukur kesejahteraan masyarakat seperti, pembangunan infrastruktur desa, kualitas pelayanan publik desa, serta pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa dalam Pasal 78 Ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Alokasi Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui perencanaan dan pengelolaan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di desa. Dengan pengelolaan potensi desa secara optimal, program yang didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan (Lailani & Okta, 2021). Secara administratif Kabupaten Tegal terbagi dalam 281 desa yang tersebar di berbagai kecamatan, di mana masing masing desa memiliki karakteristik, potensi sumber daya alam, serta sosial budaya yang berbeda beda dan tetap berkontribusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten

Tegal terdiri dari 18 kecamatan, 6 kelurahan dan 281 desa. Adapun Alokasi Dana Desa didistribusikan pada Kabupaten Tegal sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Data Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal**

| <b>Tahun Anggaran</b> | <b>Alokasi Dana Desa</b> |
|-----------------------|--------------------------|
| 2021                  | Rp 113.076.784.000       |
| 2022                  | Rp 125.000.000.000       |
| 2023                  | Rp 125.000.000.000       |
| 2024                  | Rp 128.251.000.000       |
| 2025                  | Rp 128.532.000.000       |

*Sumber:* Peraturan Bupati Tegal No. 24

Pada tabel berikut menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tegal menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan Alokasi Dana Desa tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

**Tabel 1. 2**  
**Indeks Desa Membangun Kabupaten Tegal**

| <b>Status Desa</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sangat Tertinggal  | -           | -           | -           | -           |
| Tertinggal         | 22          | 12          | 5           | 9           |
| Berkembang         | 200         | 176         | 165         | 127         |
| Maju               | 56          | 90          | 106         | 130         |
| Mandiri            | 3           | 3           | 5           | 15          |

*Sumber:* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Data Indeks Desa Membangun, Status desa dibagi menjadi Maju, Mandiri, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat tertinggal. Dengan demikian, status IDM dapat menjadi salah satu gambaran mengenai capaian pembangunan dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Tegal masih menghadapi permasalahan berupa belum meratanya capaian pembangunan antar desa. Berdasarkan data IDM, masih terdapat desa yang berada pada kategori berkembang dan tertinggal. Salah satu desa yang mengalami perubahan status adalah desa Harjasari Kecamatan Suradadi, yang mengalami penurunan status dari kategori berkembang menjadi kategori tertinggal. Penurunan status tersebut menunjukkan adanya aspek pembangunan dan tata kelola desa yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, kondisi desa Harjasari dapat dilihat berdasarkan beberapa dimensi dan subdimensi penilaian IDM sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1. 3**  
**Kondisi Dimensi Indeks Desa Membangun Desa Harjasari**

| <b>Dimensi</b> | <b>Subdimensi</b>    | <b>Skor</b> |
|----------------|----------------------|-------------|
| Layanan Dasar  | Pendidikan           | 24          |
|                | Kesehatan            | 72          |
|                | Utilitas Dasar       | 17          |
| Sosial         | Aktivitas            | 28          |
|                | Fasilitas Masyarakat | 5           |

| Dimensi           |  | Subdimensi                     | Skor |
|-------------------|--|--------------------------------|------|
| Ekonomi           |  | Produksi Desa                  | 20   |
|                   |  | Fasilitas Pendukung Ekonomi    | 45   |
| Lingkungan        |  | Pengelolaan Lingkungan         | 35   |
|                   |  | Penanggulangan Bencana         | 5    |
| Aksesibilitas     |  | Kondisi Akses Jalan            | 10   |
|                   |  | Kemudahan Akses                | 27   |
| Tata Kelola       |  | Kelembagaan dan Pelayanan Desa | 34   |
| Pemerintahan Desa |  | Tata Kelola Keuangan Desa      | 31   |

*Sumber:* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Tabel 1.3 kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan desa tidak hanya berkaitan dengan satu aspek, tetapi mencakup berbagai aspek pelayanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan. Adanya perubahan status Desa Harjasari dari berkembang menjadi tertinggal menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dapat mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Adanya perbedaan capaian dan perubahan status perkembangan antar desa menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penggunaan Alokasi Dana Desa telah mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Alokasi Dana Desa telah dialokasikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan desa, efektivitas penggunaannya dapat dipengaruhi oleh

bagaimana dana tersebut direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, besarnya sumber daya yang tersedia belum tentu menghasilkan dampak yang optimal apabila tidak didukung oleh proses pengelolaan dan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Untuk mendorong tingkat pemerataan status Indeks Desa Membangun, pemerintah desa diharapkan mampu memaksimalkan pengalokasian dana desa dengan menerapkan prinsip *Good Village Governance*.

Prinsip *Good Village Governance* sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, perlu adanya penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja sektor publik dalam memberikan pertanggung jawaban dari aktivitas yang dijalankan pada semua pihak yang berkepentingan (Lestari Devi, 2024). Penerapan *Good Village Governance* mencerminkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab terhadap hasilnya (suciana sinta et. Al, 2025). *Good Village Governance* dalam pemerintahan desa mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, *responsivitas*, keadilan, serta kepatuhan terhadap undang undang (Lestari Devi, 2024). Tata Kelola Pemerintah tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, namun melibatkan masyarakat karena usaha pembangunan yang dilakukan merupakan hasil koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Tata kelola yang baik akan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, partisipasi yang aktif serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dapat membangun kepercayaan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah,

sehingga memperkuat pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (Nada, 2022).

Penelitian Ayu Nabila, (2025) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan *good village governance* terbukti berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Beberapa penelitian juga menunjukkan hasil yang berbeda, seperti konsep transparansi belum diterapkan dengan benar. Hasil penelitian Bela & Maria, (2025) menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan belum sepenuhnya menerapkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian lebih lanjut, khususnya dengan mempertimbangkan *good village governance* sebagai variabel moderasi. Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam memastikan pengelolaan alokasi dana desa berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (Fatmaningtyas Dewi, 2021). Pada penelitian ini variabel moderasi menjadi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel *good village governance*, apakah memperkuat atau memperlemah pengaruh penggunaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dengan Prinsip *Good Village Governance* sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa Se-Kabupaten Tegal)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Penggunaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tegal?
2. Apakah prinsip *Good Village Governance* memoderasi hubungan antara penggunaan Alokasi Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tegal?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dari rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah penggunaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tegal.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *Good Village Governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tegal.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masing masing pihak yang terlibat:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang prinsip *Good Village Governance* terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa.

### b. Bagi Pihak Terkait

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai sektor publik khususnya pada penerapan prinsip prinsip *good village governance* terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten Tegal.

## 1.5 Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya pembahasan yang lebih luas maka masalah ini dibatasi, di mana faktor faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel penggunaan Alokasi Dana Desa yang pengukurannya akan dibatasi pada alokasi dan realisasi dana untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pengukuran kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini di batasi pada indikator yang terkait dengan dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kondisi sosial, ekonomi dan demokrasi.